

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sudah sejak dahulu, isu homoseksual kerap menjadi suatu perdebatan pada kalangan masyarakat baik skala nasional atau internasional. Tidak hanya itu, di Indonesia sendiri pun masih terjadi maraknya isu Homoseksual atau biasa disebut dengan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (yang selanjutnya disebut dengan LGBT). Pemasalahan homoseksual di Indonesia terdapat banyak pertentangan oleh pihak yang pro & kontra. Pihak homoseksual menjadikan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan bahwa orientasi seksual merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar tuntutan mereka dengan menyatakan, bahwa orientasi seksual adalah suatu Hak Asasi Manusia (HAM) bagi mereka.¹

Tercantum dalam Pancasila sebagai dasar dari Negara Indonesia, yang menyebutkan pada sila ke- 5 menyatakan bahwa, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini tentunya merupakan suatu jaminan bahwa, “Negara harus menjamin suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan melaksanakan hak asasi kepada semua rakyat tanpa terkecuali. Selain itu, pengakuan hak asasi manusia yang telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM).” Akan tetapi demikian, masih saja kaum LGBT yang notabene merupakan rakyat Indonesia belum mendapatkan suatu

¹ Kuku Prima, “*Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia*”, PAMPAS: Journal of Criminal Law, Vol. 1 Nomor 3, (Universitas Jambi, 2020), hlm. 93.

hak asasi yang layak mereka dapatkan seperti, “hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, hak atas pendidikan, dan hak untuk kerja.” Terbukti, kian banyaknya suatu kasus kekerasan dan/atau diskriminasi yang menimpa kaum LGBT. Pelaku kekerasan dan diskriminasi oleh keluarga, masyarakat, dan aparat pemerintah yang seharusnya melindungi tiap-tiap hak warga negaranya.²

Diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan itu bisa disebabkan dari: “warna kulit, golongan atau suku dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin”. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas yang dominan dalam hubungan dengan kelompok minoritas yang lemah sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu tidak bermoral dan tidak etis. Pada akhirnya kelompok LGBT menjadi suatu kelompok yang di kategorikan minoritas dan semakin mendapatkan perlakuan yang berbeda, secara tidak sadar kehadiran kelompok LGBT di Indonesia pada kenyataannya telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, salah satu bentuk kegaduhan yang di timbulkan oleh kelompok LGBT yang marak terjadi adalah *Private Party*.

Pengertian dari *Private Party* dalam arti Bahasa Indonesia yaitu Pesta Pribadi. Pendapat lain mengatakan bahwa pesta pribadi merupakan kegiatan untuk mengadakan pesta dari kalangan terbatas cenderung ke hiburan biologis hubungan seks, pesta pribadi di fasilitasi oleh sebuah wadah yang bernama

² Jeanete Ophilia Papilaya, “*Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial*”, PAX HUMANA : Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Volume III, No. 1, (2016), hlm. 28.

event organizer khusus.³ Yang di maksud dengan *Event Organizer* sendiri adalah penyelenggara acara formal dan/atau non-formal yang akan membuat acara menjadi lebih baik dan lancar. Ini didukung dengan team yang sudah berpengalaman dalam handle acara tersebut.

Berbicara tentang *private party* yang sedang marak terjadi tentang penggrebekan pesta *private* oleh Gay di The Kuningan Suites, Jakarta Selatan pada pukul 00.30 WIB dilakukan penggrebekan di tempat pesta tersebut, Telah Ditemukan, “*terdapat 56 orang, kata kabid Humas Polda Metro Jaya. Dari 56 orang yang diamankan, 9 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersengka, yakni selaku pihak penyelenggara.*” “Mereka ini berada dalam satu komunitas, yang memiliki grup di dua media sosial (medsos), yang dibentuk pada 2018 lalu. Pesta tersebut digelar dengan cara menyebar undangan melalui via WhatsApp dan Intragam.” Sehingga, “Komunitas gay ini mengajak anggotanya menggelar pesta seks dengan modus kumpul pemuda merayakan kemerdekaan, selain itu peserta juga dilarang membawa senjata api dan wajib membawa handuk sendiri.” Bahkan, “para peserta di minta telanjang saat acara di gelar, sejumlah barang bukti turut di amankan polisi dari lokasi pesta gay tersebut, seperti kondom yang sudah dipakai, krim lulur, tissue magic, 157 gelang member, hingga sejumlah obat perangsang dan salah satu barang bukti yakni satu buah hard disk berisi puluhan video porno.”⁴

³ Nofal liata, “*Arti dan istilah kata-kata di dunia gemerlap*”, dikutip dari <https://nofalliata.wordpress.com/sosial-budaya/arti-dan-istilah-kata-kata-di-dunia-gemerlap/>, <diunduh tanggal 17 April 2021>.

⁴ Tim detikcom – detikNews, “*News of The Week: Terbongkarnya pesta Gay di Jaksel Saat Pandemi Corona*”, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5161838/news-of-the-week->

Dalam hal, Pengerebekkan polisi terhadap sebuah pesta privat dikuningan, “Jakarta Selatan, pada 29 Agustus lalu menuai protes dari masyarakat sipil. Muncul pula kritik soal bagaimana peristiwa tersebut di beritakan di media massa. Koalisi kelompok sipil yang terdiri dari beberapa kelompok termasuk *Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)*, Arus Pelangi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam rilis yang dikeluarkan pada 5 September menyebut”, Kemudian “terdapat dua persoalan hukum dan HAM yang mendasar di penggrebkan yang dilakukan oleh Polda Metro jaya lakukan.” Pertama, “adanya pengabaian hak-hak tersangka terhadap peradilan yang adil, termasuk di dalamnya melanggar asas praduga tak bersalah.” Diketahui fakta bahwa, “Para peserta tidak mendapatkan pendampingan hukum di setiap tahap perkara sebagaimana yang dijamin pasal 54 KUHP.” Proses ini, mulai dari penggrebkan, “penangkapan, sampai pemeriksaan berjalan sangat tertutup. Keluarga tersangka tidak menerima surat pemberitahuan penangkapan, salah satu dari mereka bahkan sempat memmbuat pengumuman orang hilang. Kedua, pengenaan pasal yang tidak tepat yaitu pasal 296KUHP tentang memudahkan perbuatan cabul dan/atau pasal 33 juncto pasal 7 UU 44/2008 tentang pornografi.”⁵

Dalam pengenaan “pasal-pasal UU pornografi dan pasal 296 KUHP diperuntukkan bagi mereka yang mencari keuntungan. Sementara pesta yang

terbongkarnya-pesta-gay-di-jaksel-saat-pandemi-corona?single=1, <diunduh tanggal 20 April 2021>.

⁵ Tirto.id, “*Yang Janggal dan Diskriminatif dari Gerebek Pesta Seks Kuningan*”, dikutip dari https://m.caping.co.id/news/detailop/7712545?utm_content=1036127558&utm_campaign=f7f0e1796cec814478480b770ecd6e1e, <diunduh tanggal 21 April 2021>.

dibubarkan polisi ini bersifat privat dan atas kesepakatan para peserta atau dengan kata lain sama sekali bukan atas motif ekonomi.” Dengan alasan tersebut, *“seharusnya penangkapan 56 pria dan penetapan tersangka Sembilan di antaranya adalah kriminalisasi dan diskriminasi terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, mengatakan penggrebakan seperti ini mengirimkan pesan yang menakutkan bagi orang-orang LGBT.”* Oleh karena itu ia mendesak polisi “menghentikan penggrebakan yang sewenang-wenang dan memalukan ini, dan berhenti menyalahgunakan Undang-undang. Poin penting yang tidak jadi sorotan media adalah bagaimana mekanisme polisi mengintai kegiatan privat tersebut.”

Dalam suatu mekanisme bahwa pihak berwenang atau kepolisian harus mematuhi prosedur ketika akan menangkap atau melakukan penggrebakan. Penangkapan merupakan, “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan yang menurut cara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP).” sebagaimana di atur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa penangkapan terbagi 2 (dua) yaitu: “penangkapan biasa dan tertangkap tangan. Dalam hal penangkapan biasa maka oleh polisi wajib memperhatikan surat tugas penangkapan dan wajib memperhatikan kepada tersangka. Dalam hal tertangkap tangan penangkapan tanpa surat perintah, namun wajib

menyerahkan kepada penyidik dan tembusannya harus segera diserahkan kepada keluaraganya segera setelah penangkapan dilakukan.”⁶

Jika ditinjau dari hukum pidana adalah bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, biasanya hukum tersebut dibagi dalam dua jenis yaitu “hukum public” dan “hukum privat”, dan hukum pidana ini di golongan dalam golongan “hukum publik”.⁷ Dalam pengertian diatas bahwasanya jangkauan hukum pidana hanya sebatas hukum publik dan kasus penggerekkan *private party* oleh LGBT itu adalah ranah privat dan hak masing-masing kelompok LGBT yang bersangkutan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam kasus *Privat Party* oleh LGBT yang terjadi kondisi pihak kepolisian yang bertindak sewenang-wenang saat melakukan penggerekkan atau penangkapan dalam acara pesta LGBT yang bersifat privat dan hal ini dimaksud karena selama ini masiih banyak keluhan dari masyarakat tentang adanya berbagai prosedur penyidikan yang menyimpang dari ketentuan dalam hukum acara pidana serta menyalahi peraturan yang sudah ditetapkan. Dan dalam hal penangkapan LBGT pihak kepolisian peneanaan pasal yang tidak tepat serta LGBT tidak mendapatkan hak-hak pendampingan hukum yang jelas telah melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil judul: “DISKRIMINASI

⁶ Ahmad Sofian – Binus University, “*Penangkapan dan Tertangkap Tangan*”, dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2020/11/02/penangkapan-dan-tertangkap-tangan/>, <diunduh tanggal 25 April 2021>.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), Hlm. 2.

PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN *PRIVATE PARTY* OLEH LGBT BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah dasar penangkapan yang terjadi dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta?
2. Apakah terjadi tindakan diskriminasi dalam upaya penangkapan *private party* LGBT di Kuningan Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar penangkapan yang terjadi dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi diskriminasi dalam upaya penangkapan dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta menambah pengetahuan & literature dalam dunia akademis, utamanya yang berhubungan dengan dasar penangkapan yang terjadi dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk penelitian lebih lanjut, khususnya perihal apakah terjadi

diskriminasi dalam upaya penangkapan dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran saran atau langkah yang baik dalam mengetahui dasar penangkapan yang terjadi dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta serta dalam upaya penangkapan dalam *private party* LGBT di Kuningan Jakarta.

1.5 Keaslian Penelitian

Guna menunjukkan keaslian penelitian skripsi ini, maka dalam sub bab ini disajikan beberapa penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki pokok kajian berbeda, antara lain:

Tabel 1: Keaslian

No.	Nama / Universitas	Judul Penelitian	Objek Kajian	Korelasi dengan Penelitian ini
1.	Nurul Kamila / Universitas Sumatra Utara Medan	Hak Asasi Manusia Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender	Pembahasan berfokus pada regulasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional terhadap	Korelasi dengan penelitian ini yakni kesamaan subjek hukum yakni para LGBT. Sedangkan fokus penelitian ini terletak pada <i>private</i>

		(LGBT) Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia	eksistensi hak asasi manusia dari kaum LGBT	<i>party</i> yang di lakukan LGBT apakah melanggar Pasal 296 KUHP atau tidak, serta apakah terjadi diskriminasi terhadap LGBT dalam upaya penangkapan <i>private</i> <i>party</i> LGBT.
2.	Khoirul Anam / Universitas Trunojoyo Madura	Lesbian, Gay Biseksual, dan Transgender (LGBT) Dalam Persepektif Hukum Positif Indonesia	Pembahasan ini berfokus pada pengaturan LGBT menurut hukum positif Indonesia dan pandangan positif dari berbagai agama yang berlaku di Indonesia	Korelasi dalam penelitian ini berfokus pada kesamaan subjek hukum yakni LGBT. Dimana penelitian ini menganalisis <i>private</i> <i>party</i> LGBT berdasarkan Pasal 296 KUHP serta menganalisis pelanggaran prosedur penangkapan penangkapan <i>private</i> <i>party</i> LGBT.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif yakni, “hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi setiap acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”⁸

1.6.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan regulasi atau pengaturan dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dengan tipe normatif, yang mana dapat dilaksanakan dengan menelaah regulasi yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini dalam teknik pengumpulan data yang digunakan ialah Studi Kepustakaan (*library research*). Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan data sekunder. Penelitian Studi Kepustakaan diperoleh dari sumber buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian.¹⁰

⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 96.

¹⁰ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Umpam Press, 2018, hlm. 129.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu Bahan hukum primer,

- 1) UUD RI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni, “bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer.” Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku-buku literature hukum
- c) Artikel atau makalah
- d) Skripsi atau makalah

c. Bahan hukum tersier

Adapun bahan hukum tersier, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a) Kamus hukum
- b) Kamus bahasa
- c) Ensiklopedia
- d) Situs internet

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dilakukan adalah normatif kualitatif yang merupakan sebuah pembahasan dan jabaran dari hasil penelitian berdasarkan norma dan kaidah hukum juga doktrin-doktrin yang relevan.¹¹ Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, keadilan dan validitas aturan hukum, norma, kaidah yang dimaksudkan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

¹¹ Soemitro, Rony Hajinoto, *Metode Penulisan Hukum dan Jumetri*, (Ghalia: Indonesia jakarta 1998), halaman 46.